



SISTEM EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL PADA ZAMAN RASULULLAH

Aulya Risky Afradini^{1*}, & Ichan Iqbal²

^{*1&2} Program Studi Magister Ekonomi Syariah, IAIN Pontianak

*e-Mail: afradinia@gmail.com

Submit Tgl: 21-Mei-2026

Diterima Tgl: 23-Mei-2026

Diterbitkan Tgl: 28-Mei-2026

Abstract: *The Islamic economic system in Madinah emerged as an antithesis to the unequal socio-economic order of the Jahiliyah society, which was dominated by usury and exploitative practices. This study aims to describe the development of the economic system and fiscal policies during the time of Prophet Muhammad (peace be upon him) in a descriptive manner. Using a qualitative descriptive analytical method with a literature review approach, data were collected from various relevant secondary sources. The findings indicate that the Prophet Muhammad (peace be upon him) established the foundation of economic sovereignty through sociological transformation, such as the brotherhood between the Muhajirin and Ansar as an initial strategy for asset distribution. The economic system was developed through strategic measures, including the establishment of the as a center of governance, the creation of markets to eliminate monopolistic economic practices, and the formulation of a state constitution. The economic policies implemented included monetary policies free from usury and fiscal policies oriented toward social justice. The main fiscal instruments comprised zakat, kharaj (land tax), jizyah, ghanimah (war spoils), fa'i, and khums. All state revenues managed through the Baitul Mal were distributed to enhance productivity, ensure public welfare, and reduce economic inequality. The principles of justice, transparency, and honesty in trade as exemplified by Prophet Muhammad (peace be upon him) provide valuable insights for the implementation of a sustainable Islamic economic system in the modern era.*

Keyword: *Islamic Economic System; Fiscal Policy; Zakat.*

Abstrak: Sistem ekonomi Islam di Madinah lahir sebagai antitesis terhadap tatanan sosio-ekonomi masyarakat Jahiliyah yang timpang dan didominasi praktik riba serta eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif pembangunan sistem ekonomi dan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis melalui pendekatan studi literatur, data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah SAW meletakkan fondasi kedaulatan ekonomi melalui transformasi sosiologis, seperti mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar sebagai strategi distribusi aset pertama. Pembangunan sistem ekonomi dilakukan melalui langkah-langkah strategis seperti pembangunan masjid sebagai pusat pemerintahan, pendirian pasar untuk memutus monopoli ekonomi tertentu, serta penyusunan konstitusi negara. Kebijakan ekonomi yang diterapkan mencakup kebijakan moneter tanpa riba dan kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan sosial. Instrumen fiskal utama yang digunakan meliputi zakat, *kharaj* (pajak tanah), *jizyah*, *ghanimah* (rampasan perang), *fa'i*, dan *khums*. Seluruh pendapatan negara yang dikelola melalui Baitul Mal didistribusikan untuk memacu produktivitas, menjamin kesejahteraan rakyat, dan meminimalisir kesenjangan ekonomi. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam perdagangan yang dicontohkan Rasulullah SAW memberikan wawasan bagi penerapan ekonomi Islam yang berkelanjutan di era modern.

Kata kunci: *Sistem Ekonomi Islam; Kebijakan Fiskal; Zakat*

Cara mengutip Afradini, A. R., & Iqbal, I. (2026). Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal pada Zaman Rasulullah. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1293–1302.
<https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1881>

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam di Madinah lahir sebagai respons langsung terhadap ketimpangan struktur sosial-ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah. Sebelum Islam hadir, roda ekonomi didominasi oleh praktik riba, spekulasi, serta monopoli kekayaan oleh segelintir elite suku yang menyebabkan masyarakat kelas bawah terjebak dalam lingkaran utang yang sistemik. Perubahan fundamental terjadi pasca-hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Peran beliau melampaui kepemimpinan spiritual; beliau bertindak sebagai kepala negara yang merancang kedaulatan ekonomi. Strategi awal yang diterapkan adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Secara sosiologis, langkah ini merupakan bentuk distribusi aset perdana dalam Islam, di mana terjadi pembagian beban ekonomi dan pengalihan modal usaha demi membantu kaum pendatang (Muhajirin) yang tidak memiliki harta benda (Arifin, et all 2023).

Lahirnya sistem ekonomi Islam di Madinah bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan sebuah respons nyata terhadap tatanan sosio-ekonomi masyarakat Jahiliyah yang penuh ketimpangan. Pada masa pra-Islam, nadi ekonomi Jazirah Arab dikuasai oleh praktik riba, spekulasi liar, dan penumpukan harta yang terpusat pada segelintir elite suku. Dalam sistem yang eksploitatif tersebut, akses sumber daya hanyalah hak istimewa bagi mereka yang berkuasa, sementara masyarakat lapisan bawah terus terjebak dalam belenggu utang yang tak berujung. Momentum perubahan besar dimulai saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Beliau tidak hanya hadir membawa risalah spiritual, tetapi juga mengemban peran sebagai kepala negara yang meletakkan fondasi kedaulatan ekonomi. Langkah revolusioner pertama yang dilakukan adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Secara sosiologis, kebijakan ini merupakan strategi distribusi aset perdana dalam sejarah Islam; sebuah langkah nyata untuk mengalihkan modal usaha dan berbagi beban ekonomi antara penduduk asli dengan pendatang yang kehilangan harta benda (Arifin, dkk., 2023).

Transformasi ini berakar pada prinsip tauhid, sebuah paradigma yang meyakini bahwa kepemilikan mutlak hanyalah milik Sang Pencipta, sedangkan manusia berperan sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab. Dari landasan inilah, lahir kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan sosial. Tujuannya sangat jelas: memastikan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya semata, melainkan mengalir hingga ke akar rumput. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Rasulullah SAW memperkenalkan berbagai instrumen fiskal progresif. Zakat diposisikan bukan sekadar ritual ibadah, melainkan alat redistribusi kekayaan wajib untuk menjaga daya beli kaum miskin. Selain itu, negara memperoleh pendapatan melalui Kharaj (pajak lahan), Jizyah (kontribusi perlindungan), serta pengelolaan Ghanimah (rampasan perang). Uniknya, seluruh pendapatan yang masuk ke dalam kas negara atau Baitul Mal langsung didistribusikan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Melalui pola pengelolaan ini, fungsi fiskal di era kenabian benar-benar bekerja secara efektif untuk memacu produktivitas masyarakat dan meminimalisir kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, Madinah berhasil membangun sistem ekonomi yang manusiawi sekaligus berkeadilan. (Darmalaksana, 2020).

Melengkapi kebijakan fiskal tersebut, Rasulullah SAW juga menciptakan sistem pengawasan pasar yang ketat namun adil. Beliau melarang keras praktik penimbunan barang (ikhtikar) dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Dengan memberikan penekanan pada sektor riil dan menghapuskan riba, stabilitas ekonomi Madinah terjaga dari guncangan inflasi yang biasanya dipicu oleh aktivitas spekulatif. Secara keseluruhan, narasi ekonomi di era Rasulullah SAW adalah kisah tentang transformasi sebuah bangsa dari sistem yang menindas menuju sistem yang manusiawi. Kebijakan di era tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara memiliki peran krusial dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya yang jujur, transparan, dan berorientasi sepenuhnya pada kemaslahatan umat manusia secara luas. (Fildayanti, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan studi literatur, yaitu bertujuan untuk menggambarkan situasi atau gejala tertentu secara terperinci (Darmalaksana, 2020). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian (Nursyafitri, 2022). Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif ekonomi Islam pada masa Rasulullah terhadap pembangunan sistem ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

Kehidupan Rasulullah SAW. dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik dalam mengimplementasikan agama Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi (Ibnudin, 2019).

Praktik ekonomi pada masa Rasulullah menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah sebelum menjadi Nabi ia adalah seorang pedagang dan terpilihnya sebagai Nabi menunjukkan pentingnya perdagangan bagi ajaran Islam (Fildayanti, 2020). Tumbuh dalam lingkungan pedagang, nabi Muhammad SAW juga berprofesi sebagai pedagang. Beliau bergabung dengan kafilah dagang pamannya Abu Thalib pada usia 12 tahun dan memulai karirnya sebagai pedagang. Usia 24 tahun Nabi Muhammad SAW mulai mengelola modal dari investor, seperti khadijah ra dan titipan anak yatim yang tidak bisa mengelola aset, mereka sangat mepercayai Muhammad sehingga menyebut Rasulullah Al Amin (Zaqirotul, 2020). Pada

Pada usia 37 tahun Nabi Muhammad SAW telah mengalami kebebasan finansial sebab beliau melakukan investasi dalam prakteknya (Sirajuddin, et. al 2021). Rasulullah sudah menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat agama islam. Islam mempunyai

pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi sesuai dengan ajaran Al- Quran yang telah mengatur dasar- dasar dari bermuamalah. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk permasalahan dalam ekonomi itu sendiri kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah Swt. Yang kita miliki adalah hanya sebuah titipan. Didalam Surah Al- Imran ayat 26 dan surah AlBaqarah ayat 30 “dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya dimuka bumi, Allah melimpahkan urusan bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya. Kamakmuran dunia merupakan pemberian Allah Swt. dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain.

Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi. Dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Didalam perdagangan Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui pembuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam misalnya judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya (Haeruddin, 2021).

Rasulullah di kenal sebagai pembisnis yang jujur, adil, dan tidak pernah mengecewakan konsumennya. Setiap transaksi perdagangan yang di lakukannya selalu didasari dengan rasa tanggung jawab, sehingga reputasinya sebagai pedagang atau pebisnis sangat baik (Hasan, 2023). Beberapa perkataan Rasulullah Saw terkait dengan hal tersebut : “Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tugas lain yang telah di wajbkan”. (HR. Baihaqi). “Tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang di makan dari hasil keringat sendiri” (HR. Bukhari). “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus dan para syuhada” (HR. Tirmidzi, Darimi, Daraqutni). “Allah memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli , dan membuat suatu pernyataan” (HR. Bukhari) (Hasbi, 2021).

Sistem ekonomi islam dikembangkan dibawah bimbingan Al- Quran dan Nabi Muhammad karena sistem dasar dari yang diterapkan adalah spiritual berhubungan dengan yang disampaikan diatas. Al- Quran secara komprehensif membahas berbagai aspek penting dalam sistem ekonomi islam, mulai dari produksi, distribusi, dan sistem keuangan itu sendiri. Adapun beberapa prinsip utama dari sistem ekonomi islam yang sudah sejak zaman nabi di implementasikan yaitu salah satu diantaranya mengenai prinsip keadilan (Wani, 2023). Didalam bidang produksi, prinsip keadilan dalam islam memastikan bahwa individu tidak dieksploitasi orang lain, dan melarang perolehan kekayaan melalui cara- cara yang tidak adil, tidak jujur, melanggar hukum, atau curang. Islam memberikan hak setiap individu untuk mencari nafkah, memperoleh kekayaan, dan menjalani hidup dengan nyaman tanpa ada yang merasa dirugikan dalam satu pihak, sesuai dengan pada Surah Al- Maidah Ayat 2. “ saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” – (Q.S Al-Maidah: 2).

Pembangunan Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

Pembangunan ekonomi berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan kemajuan sosial. Ia merupakan faktor yang berdiri sendiri, sedangkan faktor sosial dan lainnya, pengekor bagi faktor independent. Seperti kemiskinan adalah penyebab dari keterbelakangan, maka dengan mencukupi pendapatan yang layak bagi penduduk miskin, akan berdampak secara langsung bagi perubahan kondisi sosial, yang di dalamnya mencakup segi-segi keilmuan, budaya, kesehatan dan lain-lain. Maka yang harus dilakukan adalah mencukupi pendapatan masyarakat, melalui penekanan sisi kebijakan yang terkait dengan peningkatan taraf kehidupan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, sesuai sektorsektor perekonomian yang ditekuni oleh individu-individu warga masyarakat, sehingga akan berpengaruh positif terhadap segala segi kehidupan (Maftuha, 2021).

Pembangunan sistem ekonomi pada saat itu rasulullah mengubah sistem ekonomi diantaranya, bahwa Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta, manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan, menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan dan menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin (Saifullah, 2019).

Adapun langkah- langkah yang dilakukan rasulullah SAW dalam membangun sistem ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yaitu:

Tabel 1. Sistem Ekonomi masa Rasulullah SAW

Sistem	Deskripsi
Membangun masjid	Masjid pertama yang dibangun di Madinah yaitu masjid Nabawi. Di masjid inilah Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan dan 7 mengatur kehidupan masyarakat Madinah. Artinya, masjid ini tidak hanya berguna sebagai pusat dakwah tetapi juga pusat pemerintahan
Memberdayakan kaum Muhajirin	Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kalangan Muhajirin dengan kalangan Anshar. Dengan demikian, kenaikan kesejahteraan kalangan Muhajirin lebih kilat diraih sebab persaudaraan tersebut.
Mendirikan pasar	Pada waktu Rasulullah SAW tiba di Madinah, kegiatan ekonomi atau pasar dimonopoli oleh beberapa orang Yahudi. Untuk menghentikan monopoli tersebut, Rasulullah SAW membangun pasar baru untuk mengurangi dominasi kaum yahudi dan membangun perekonomian umat muslim

Membuat konstitusi negara	Rasulullah SAW menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Isi konstitusi negara Madinah, pemerintah menegaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tiap warga negara, baik muslim maupun non muslim
Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara	Rasulullah SAW meletakkan dasar- dasar sistem keuangan negara yang berpedoman pada al-Quran. Segala paradigma berpikir dalam bidang ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Sirajuddin et. al, 2021). digantikan dengan paradigma baru yang cocok dengan nilai-nilai Qur'an

Kebijakan Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW

Kebijakan Ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad terdapat 2 kebijakan yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam membangun perekonomian yang sehat, baik, berkualitas, dan berpedoman pada agama. Rasulullah SAW menerapkan beberapa kebijakan penting di bidang ekonomi yaitu:

Tabel 2. Kebijakan Ekonomi masa Rasulullah SAW

Kebijakan Moneter	Kebijakan Fiskal
Mata uang yang digunakan bangsa Arab adalah dinar dan dirham. Dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham, sedangkan jika diasumsikan sinar sebagai unit moneter, nilainya adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia. Sejak nilai tukar merosot terus, Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga tinggi. Dari sisi kemampuan SBI menyedot rupiah, hasilnya mulai tampak. Akan tetapi, besaran makro lainnya dan industri perbankan malah sebaliknya. Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengotak atik suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga. Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam; minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya	Pada awal masa pemerintah kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah saw., hampir seluruh pekerjaan yang diperkerjakan tidak mendapat upah/imbalan, tidak ada tentara formal. Tidak ada yang mendapat gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mengambil harta dari rampasan perang. Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshar. Hal ini yang menyebabkan terjadinya distribusi dari kaum Anshar kepada kaum Muhajirin. Distribusi pendapatan ini telah meningkatkan permintaan total Madinah. Kebijakan lain yang ditempuh Rasulullah menurut adalah menyediakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin sekaligus meningkatkan pendapatan nasional. Secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Pada tahun kedua setelah hijrah sedekah dan fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan. Zakat mulai

terbatas. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah Saw bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu.

Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resmi. Dinar dan Dirham. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham

diwajibkan pada tahun kesembilan setelah hijrah, Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari berbagai instrumen untuk mencapai tujuan Syariah. Negara dalam perspektif Islam juga harus aktif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dan mempromosikan tatanan ekonomi dan sosial yang egaliter (Hoirul, 2016).

Pada masa Rasulullah instrumen kebijakan fiskal didapatkan melalui dua kategori, yaitu sumber pendapatan primer dan sumber pendapatan sekunder. Sumber pendapatan primer berupa kharaj, zakat, ushr, ghanimah dan fa'i, serta khums. sumber pendapatan sekunder berupa ghanimah, fa'i, rikaz, dan kafarah.

Tabel 3. Sumber Pendapatan Negara

Sumber Pendapatan Primer	Sumber Pendapatan Sekunder
Kharaj	Ghanimah
Zakat	Fai
Ushr	Rikaz
Ghanima dan Fay	Kafarah
Khums	-

Kharaj berasal dari Bahasa arab yang berarti keluar. Secara terminologi berarti pajak yang harus dikeluarkan atas tanah yang taklukkan oleh pasukan Islam. Kharaj pertama kali diperkenalkan setelah perang khaibar, ketika itu Rasulullah. Saw membolehkan orang-orang Yahudi khaibar memiliki kembali tanah milik mereka dengan syarat mengeluarkan dari separuh hasil panen tanah tersebut kepada Islam sebagai Kharaj (pajak). Jika di Indonesia Kharaj setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun PBB ditentukan berdasarkan zoning sedangkan besarnya pembayaran Kharaj ditentukan oleh pemerintah berdasarkan: a) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah. b) Jenis tanaman (termasuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan kuantitas) c) Jenis irigasi, metode produksi dan peran SDM yang lebih rendah d) Nilai hasil produksi (maksimal 50%) (Kurniawan, 2022).

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat terdiri dari berbagai jenis, termasuk zakat mal dan zakat fitrah (Isman & Amalia, 2023).

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku untuk barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Rasulullah mengambil kebijakan dengan menghapuskan semua bea impor dengan tujuan agar perdagangan lancar

dan arus ekonomi dalam perdagangan berjalan lancar sehingga perekonomian di negara yang beliau pimpin menjadi meningkat. Kebijakan ini tentu berdampak terhadap pendapatan negara.

Ghanimah adalah barang bergerak, barang yang dapat dipindahkan. Barang tersebut diperoleh dalam peperangan. Anggota pasukan akan memperoleh 4/5 dari jumlah keseluruhan karena mereka telah mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan keterampilannya dalam berperang, sedangkan sisanya untuk kepentingan umum dan keluarga nabi. Hal tersebut telah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41: yang artinya Artinya: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Fa'I adalah Harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran, seperti saat musuh menyerah atau melalui kesepakatan damai. Harta ini langsung diserahkan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan umum

Perbedaan pendapat timbul di antara para ulama Sunni dan ulama Syi'i. Para ulama Syi'i mengatakan bahwa sumber pendapatan apa pun harus dikenakan Khums sebesar 20% Sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang. Imam abu Ubaid menyatakan bahwa Khums bukan hanya hasil perang melainkan juga barang temuan dan barang tambang. Jizyah Jika zakat dikenakan pada umat Islam, sementara Jizyah dikenakan kepada non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan fasilitas lainnya serta mendapatkan keamanan dari negara Islam. Jizyah dipungut dari kaum non muslim dikarenakan domisili mereka dan tunduk pada pemerintah Islam. Jizyah tidak dikenakan pada perempuan dan anak-anak sekalipun mereka orang kaya Kaffarah Kaffarah disebut juga pungutan denda dari pelanggaran atas aturan syariat Islam. Misalnya kaffarat yang dikenakan pada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan Ramadhan.

Sumber pendapatan sekunder yang memberikan hasil antara lain. Uang tebusan untuk para tawanan perang Pinjam-pinjaman (setelah penaklukan kota Mekkah) untuk pembayaran penebusan kaum muslimin dari Judhayma atau sebelum pertempuran hawazin 30.000 dirham Khumuz atas Rikaz yaitu harta karun temuan periode sebelum Islam Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini pernah terjadi pada masa perang tabuk (Abdul, 2020). Pendapatan sekunder adalah pendapatan yang sifatnya tidak teratur atau tidak diperoleh secara rutin. Sumber ini biasanya berasal dari situasi atau kejadian tertentu, seperti peperangan atau perjanjian damai.

Rikaz adalah Harta yang ditemukan terkubur di dalam tanah (seperti harta karun atau tambang emas) yang tidak dimiliki oleh siapa pun. Sebagian dari harta ini diserahkan kepada negara. Kafarah adalah bentuk tebusan atau denda yang harus dilakukan oleh seorang Muslim untuk menebus dosa atau pelanggaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan ibadah atau kewajiban agama. Tujuan dari kafarah adalah membersihkan diri dari dosa,

memperbaiki pelanggaran, dan menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat kepada Allah (Karim, 2006).

KESIMPULAN

Kehidupan Rasulullah SAW. dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik dalam mengimplementasikan agama Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerapkan prinsip perdagangan yang adil, transparan, dan berbasis syariah, serta membangun sistem ekonomi yang inklusif melalui kebijakan fiskal seperti zakat, jizyah, dan khums. Selain itu, kebijakan moneter pada masa itu mengedepankan stabilitas keuangan tanpa praktik riba. Upaya ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Pembangunan ekonomi berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan kemajuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., Kara, M. H., & Masse, R. A. (2023). *Reflection On The Roots Of Islamic Economics In The Era Of The Rasulullah SAW and Khulafaur Rasyidin*. Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, 7(2), 137.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Wahyudin, 1–6.
- Fildayanti, D. A. (2020). *Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah*. 2020, 3(1), 118–120.
- Haisy, N. (2023). *An Analysis of Economic Policies Implemented by Prophet Muhammad during His Governance in Madinah (A Comparative Study with Capitalist and Socialist Economic Systems)*. At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 5(1), 1–15.
- Haqiqi, P. F., & Kurniawan, R. R. (2022). *Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq*. Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1.
- Hasan Wani, N. (2023). *Economic Transformation The Early Islamic State: Insights From The Leadership Of Prophet Muhammad*. International Journal of Scientific Development and Research (IJSDR), 8(12), 288–296.
- Hasbi, M. Z. N. (2021). *Portrait of Economic Life in The Age Of The Prophet*. Internasional, 3(1), 1–8.
- Hoirul, A. (2016). *Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam Dalam Pembagunan Perekonomian (Studi Analisis Pada Masa Rasulullah SAW dan Sahabat)*. I(01), 6.
- Ibnu Hasan Karbila, Abdul Helim, R. R. (2020). *Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang*. Al-Muqayyad, 153–168.
- Ibnudin. (2019). *Pemikiran Ekonomi Pada Masa Nabi*. Jurnal Pendidikan Dan Studi Agama, 5(1), 51–61.

- Isman, A. F., & Amalia, E. (2023). *Relevance of Maqasid Al-Shari'ah for Achievement Sustainable Development Goals (SDGs) on Zakat Institutions in Indonesia*. Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, 1–18.
- Karim, A. A. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ke Tiga*. PT Raja Grafindo Persada.
- Maftuha, Haeruddin, L. (2021). *Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah*. Jurnal Studi Keislaman, 2(2), 1–19.
- Nursyafitri, G. D. (2022). *Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli*.
- Saifullah, E. (2016). *Pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan rasulullah saw*. 2, 77–88.
- Sirajuddin, Isman, A. F., & Wardani, A. (2021). *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Alauddin University Press.
- Syaepu, I. L., & Sauki, M. (2020). *Awal Dakwah dan Historisitas Pra Islam Arabia*. Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah, 1(1), 1.
- Wani, H., & Azhar, A. (2023). *Transformasi Ekonomi Di Negara Islam Awal: Wawasan dari kepemimpinan Nabi Muhammad (SAW)*. Jurnal Internasional Pengembangan Dan Penelitian Ilmiah, 8, 288–304.
- Zaqirotul Maghfiroh, S. A. C. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rasulullah Saw*. Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi, 08(02), 113–120.